

2012




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun – Sarolangun

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**



Garis Koordinasi : - - - - -
Garis Tanggung Jawab : —————

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan PetunjukNya Pengadilan Sarolangun telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan Akuntabilitas suatu lembaga, karena pada LAKIP tahun 2012 ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2012 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis/Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012. Dengan diterbitkannya LAKIP Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai lembaga institusi peradilan tingkat Pertama di Provinsi Sarolangun.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sarolangun ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sudah disusun ini belumlah begitu sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaan LAKIP. Namun demikian kami harapkan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Program Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012.

Semoga dengan tersusunnya LAKIP tahun 2012 ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, Pebruari 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

JULIUS PANJAITAN, SH.MH
NIP.1965 0713 199212 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Sarolangun, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip.	1
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :	7
A. Rencana Strategi 2010 - 2014	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	
B. Rencana Kinerja Tahunan 2012	
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012	
BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :	16
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)	
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).	
BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi pemecahan masalah .	27
Lampiran yang terdiri dari :	30
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2013	
4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014	
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.	
6. SK Tim Review Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	

EXCEKUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, merupakan awal dari Renstra tahun 2010-2014. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 tentang penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Salah satu inti kegiatan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan sasaran strategis berpedoman pada indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan di realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

Dinamika keberadaan LAKIP Pengadilan Negeri Sarolangun dari tahun 2010-2014, yang mengalami proses perubahan tatanan organisasi yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana. Maka LAKIP belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam melakukan penyusunan yang terkait dengan Penerapan SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LAKIP dan Evaluasi LAKIP). Maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Sarolangun tetap berupaya untuk membantu Pengadilan Tinggi Sarolangun dan Mahkamah Agung RI mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dengan berakhirnya Tahun 2012, maka LAKIP Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2012, menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan dan bersifat laporan terhadap “Pencapaian Kinerja”, dari Pengadilan Negeri Sarolangun selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2012. Terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut di atas Peradilan Umum adalah suatu lembaga public servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Seiring dengan semarak Reformasi di tanah air yang ditandai dengan pembaharuan sistem dan tatanan politik pemerintah RI secara berangsur-angsur mengamandemen UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (sekarang telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif,

keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sarolangun membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sarolangun harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugasnya baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasiarumelaksanakan program-programnya secara transparan, sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir.

Adapun tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun :

1. Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Fungsi nasehat
 - Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- c. Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara oraganisatoris, administratif dan finasiak kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- d. Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

1. KETUA DAN WAKIL KETUA :
Adalah pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
2. H A K I M :
Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

3. PANITERA/SEKRETARIS :

Adalah Pejabat Struktural/Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial dan administrasi non yustisial (administrasi umum) pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan :

- Administrasi Umum (Kesekretariatan) berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Administrasi Teknis yustisial berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4. WAKIL PANITERA :

Adalah Pejabat Struktural dan Fungsional yang tugasnya membantu hakim dalam persidangan dan membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas - tugas administrasi teknis yustisial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5. WAKIL SEKRETARIS :

Adalah Pejabat Struktural yang tugasnya membantu Panitera/Sekretaris selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas - tugas administrasi non teknis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

6. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

9. JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI :
Adalah Penjabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
10. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM :
Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
11. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN :
Adalah pejabat Stuktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
12. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN:
Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksana administrasi Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2012 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY

BAB I Pendahuluan, menggambarkan Latar Belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Sarolangun, Tugas dan Fungsi dan sistematika dari penyajian Lakip.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

- A. Rencana Strategi 2010 - 2014
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahunan 2012
- C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
- B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta strategi pemecahan masalah .

BAB V Lampiran yang terdiri dari :

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Indikator Kinerja Utama
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2013
- 4. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014
- 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.
- 6. Job Description (Uraian Tugas)

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

1. Visi dan misi

Untuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai penyelenggara Kekuasaan Mahkamah Agung, perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun.

Rencana Strategis ini merupakan instrument penyelenggaraan kekuasaan Mahkamah Agung, yang Demokratis, Profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Isi yang terkandung dalam rencana strategis tersebut lebih banyak dimaksudkan untuk memberikan data dasar pemikiran untuk investasi Pengadilan Negeri Sarolangun dalam mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Sarolangun.

Menyadari tugas penyelenggaraan Kekuasaan Mahkamah Agung yang semakin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan strategis maka dituntut kerja keras seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sarolangun dan semua pihak terkait, agar visi dan misi dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan tentunya rencana strategi ini perlu terus dikembangkan dan disempurnakan, Atas dasar itulah rencana strategi Pengadilan Negeri Sarolangundi susun agar dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang Peradilan Umum. Untuk itu di harapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Negeri Sarolangun dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Penyelenggaraan penegakkan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama.

Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas. Serta peningkatan pengawasan kepada pengadilan tingkat pertama di seluruh Provinsi Jambi juga merupakan salah satu program perencanaan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2012 yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agartujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sarolangun, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas aparat peradilan
3. Menjaga kemandirian badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut bukan suatu pekerjaan mudah, diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati dan tegaknya supremasi hukum.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana

Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sarolangun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun isu strategis Pengadilan Negeri Sarolangun oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Tujuan ditetapkan Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja aparat Pengadilan agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan.

1.1. Sasaran Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun anggaran 2012 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
3. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Terjalinnnya kerjasama
- Terpenuhinya sarana dan prasarana
- Meningkatkan disiplin aparatur

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun adalah :

1. Internalisasi, Visi, Misi dan Nilai-nilai
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi
3. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan
4. Menyelesaikan tunggakan perkara
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan pengawasan
6. Mengembangkan Undang-undang Contemp of court dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Sarolangun mengusulkan program sebagai berikut :

a. Program Penyelesaian Perkara

Salah satu isu yang selalu mengemuka disetiap rakerda adalah tumpukan perkara. Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutas dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara. Hal ini

tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan, maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini sejalan dengan prioritas RPJMN dalam peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

b. Program Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan RPJMN yaitu dalam rangka peningkatan profesionalisme aparat serta peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM serta peningkatan profesionalisme aparat hukum.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Sarolangun

Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
Tertib administrasi Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100%
	b. . Persentase pegawai yang lulus diklat	100%
Pengawasan yang Berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasaran	100%

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Rizal Efendi, SH

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : Julius Panjaitan, SH.MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarolangun, Februari 2013

Ketua
Pengadilan Negeri Sarolangun

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Sarolangun

TTD

JULIUS PANJAITAN, SH.MH
NIP. 196507131992121001

Drs. RIZAL EFFENDI, SH
NIP. 195501141958031002

PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Sarolangun

Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
Tertib administrasi Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100%
	b. . Persentase pegawai yang lulus diklat	100%
Pengawasan yang Berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasaran	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Sarolangun

Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen
Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan			
	1. Pidana	100%	88 %	88%
	2. Perdata	100%	100 %	100 %
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
	1. Pidana	100%	100 %	100 %
	2. Perdata	100%	100 %	100 %
Tertib administrasi Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap			
	1. Pidana	100%	100 %	100 %
	2. Perdata	100%	100 %	100 %
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis			
	1. Pidana	100%	100 %	100 %
	2. Perdata	100%	100 %	100 %
Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100%	30 %	30 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat	100%	0 %	0 %
Pengawasan yang Berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0 %	0 %
	b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	0 %	0 %
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%	0 %	0 %

LAKIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2012

Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasaran	100%	100 %	100 %
---------------------------------	--	------	-------	-------

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan			
	1. Pidana	100%	88 %	88 %
	2. Perdata	100%	90%	90 %
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
	1. Pidana	100%	100%	100%
	2. Perdata	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase Perkara yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.

REKAPITULASI PERKARA PIDANA DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Selesai Minutasi	Sisa	%
Pidana Biasa	18	223	212	212	29	88 %
Jumlah	18	223	212	212	29	88 %

REKAPITULASI PERKARA PERDATA DIPUTUS PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Selesai Minutasi	Sisa	%
Perdata Gugatan	2	8	9	9	1	90
Permohonan		1	1	1	-	100
Jumlah	2	9	10	10	1	90

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.

Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana dan perkara Perdata padatahun 2012.

1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 88 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 212 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 241 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ma`1suk ternyata realisasinya tercapai 88 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2012 adalah sebesar 90 % yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 10 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 11 perkara.

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2012 ditargetkan 100 %dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 90 %.

b. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.

Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu Pidana sejumlah 18 perkara dan Perdata sejumlah 1 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2012.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

2. Tertib administrasi perkara

Pencapaian sasaran Tertib Administrasi Perkara pada tahun 2012 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	1. Pidana	100%	100%	100%
	2. Perdata	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	1. Pidana	100%	100%	100%
	2. Perdata	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Tertib Administrasi Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerjayaitu :

- a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
- b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

- a. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

Indikator presentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap tahun 2012 yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut yang manahal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Adapun rincian berkas perkara Pidana dan Perdata, yang diajukan banding pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah perkara Pidana yang diajukan banding pada tahun 2012 adalah 4 perkara, dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap,
2. Jumlah perkara Perdata yang diajukan banding pada tahun 2012 adalah 2 perkara, dan semua berkas yang diajukan banding sudah disampaikan secara lengkap.

Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor telah terealisasi seluruhnya dan mencapai target 100%. Berikut ini grafik berkas perkara pidana, dan Perdata yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2012.

- b. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan.

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2012 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Sarolangun telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung

dapat diregister di dalam buku induk perkaramaupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2012 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Sumber Daya Manusia yang Berkualitas pada tahun 2012 sebagaiberikut :

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100%	2,7%	2,7%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat	100%	2,7%	2,7%

Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
- b. Persentase pegawai yang lulus diklat

a. Indikator Kinerja Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
 Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
 Indikator kinerja persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2012 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 2,7 %.

b. Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat
 Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang lulus diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Persentase pegawai yang lulus diklat pada tahun 2012 belum mencapai target 100%, karena rata-rata persentase pegawai yang lulus pada beberapa diklat yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah sebesar 0 %, dengan data sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Sarolangun mengikuti Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2012 dengan peserta sejumlah 0 orang. Dalam diklat tersebut jumlah peserta tidak lulus. Sehingga persentase pegawai yang lulus diklat adalah 0%.

4. Pengawasan yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Pengawasan yang Berkualitas pada tahun 2012 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	0%	0%
	b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
- b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2012 yang ditargetkan 100 % realisasinya 0 % dikarenakan selama 2012 Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mendapat pengaduan.

b. Indikator Kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 mencapai target sebesar 100%. Karena tidak adanya pengaduan selama 2012, maka tidak ada pengaduan yang dapat ditindak lanjuti.

5. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Pencapaian sasaran Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada tahun 2012 sebagaiberikut :

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang	100%	0%	0%

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan indikator kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan perkara yang sudah diminutasi. Persentase poses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2012 adalah sebesar 0 %, dengan data sebagai berikut :

- Total perkara pidana dan perdata yang putus dan diminutasi pada tahun 2012 sejumlah 232 perkara. Proses putusan perkara tersebut seluruhnya sudah dipublikasikan di website Pengadilan Negeri Sarolangun

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pencapaian sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana pada tahun 2012 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada tahun 2012 berupa :

Pengadaan alat Pengolahan data yaitu 10 unit laptop 10 unit Printer 1 Pkt, Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2012 yang ditargetkan 100 %, ternyata telah terealisasi dan mencapai target 99.29 %.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi No. 0403/005-01.2.01/05/2012 Tanggal 09 Desember 2011, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum No. 1471/005-03.2.01/05/2012 Tanggal 09 Desember 2011, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun tahun anggaran 2012, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasidan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Realisasi Belanja pada TA 2012 adalah sebesar Rp.1.451.507,000,- atau mencapai 99,11% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.451.507,000,-. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode Jns Blj	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	934.882.000	1.219.028.200	100.30
52	Belanja Barang	366,625,000	348.692.337	95.11
53	Belanja Modal	150.000.000	148.935.000	99.29
	Total	1.451.507.000	1,712,484,724	99.11

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2012 sebesar Rp.

1.219.028.200,- atau sebesar 100.30 persen dari pagu anggaran

sebesar Rp. 934.882.000,-(terjadi Revisi dipa)

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2012 sebesar Rp. 348.692.337,- atau sebesar 95,11 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 366.625.000,-. Kenaikan terjadi pada semua jenis belanja, yaitu pada belanja barang operasional, non operasional, jasa pemeliharaan dan perjalanan dinas.

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2012 sebesar Rp. 148.935.000,- atau sebesar 99,29 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp.61.803.497,- atau mencapai 57,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.108.348.000,-. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode Jns Blj	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	0	0	-
52	Belanja Barang	108.348.000	61.803.497	57.04
53	Belanja Modal	0	0	-
	Total	108.348.000	61.803.497	57.04

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

BAB IV PENUTUP

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari Pengadilan Negeri Sarolangun. Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan pada tingkat pertama bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas dapat memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang berwibawa, mandiri dan putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan. sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan menganalisa keberhasilan dan hambatan pada Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2012, maka diharapkan adanya satu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, efisien, efektif, bermartabat dan dihormati serta hasil putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan, pada tahun 2012.

Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun akan terlaksana apabila semua perangkat pelaksana melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara, terencana, terstimatis dan terprogram secara komprehensif.

Pada penulisan LAKIP Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2012 secara umum dapat disebutkan bahwa target sasaran telah tercapai namun demikian masih ada beberapa kinerja yang belum maksimal, walaupun begitu target pencapaian kinerja yang diharapkan mencapai 100%.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bimbingan dari Pengadilan Tinggi Jambi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami, selalu kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

1. Sebagaimana telah dipaparkan uraian diatas, bahwa pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012 secara umum telah dilaksanakan dengan baik, namun tentu saja masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengurangi kelancaran program tersebut.
2. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, diklat, penataran dan lain-lain.
3. Meningkatkan profesionalisme pegawai dimulai dari sistem perekrutan yang terbuka dan transparan sehingga menghasilkan aparat Pengadilan Negeri yang terampil dan profesional.
4. Telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh personil Pengadilan Negeri Sarolangun, baik dibidang administrasi umum, administrasi kepaniteraan dan teknis yustisial.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai.

B. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
2. Masih kurangnya Personil (Pegawai) untuk menunjang tugas pokok Satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun.
3. Tingginya frekwensi pemadaman listrik di daerah satker dan kurangnya daya listrik sehingga menghambat tugas pokok dan fungsi.

C. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Diperlukan penambahan personil (Pegawai) secara berlanjut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi secara optimal.
3. Dibutuhkan adanya tenaga listrik (Generator Shet) untuk Satker Pengadilan Negeri Sarolangun .


Demikianlah laporan LAKIP ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana prasaran serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument obyektif yang tidak berpihak.
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument reward and punishment merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja dan Evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEINERJA UTAMA	PENJELASAN	
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan
2.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan	jumlah sisa perkara. Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri
3.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	Sarolangun, dengan perkara yang sudah diminutasi Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat
			b. Persentase pegawai yang lulus diklat	dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan
			b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan

				pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan
5.	Peningkatan tertib administrasi perkara	Pelaksanaan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding
			b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan dengan berkas perkara yang didistribusikan
6.	Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

RENCANA KINERJA 2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Sarolangun

Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
Tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100%
	b. . Persentase pegawai yang lulus diklat	100%
Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasaran	100%

Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KEINERJA	2010	2011	2012	2013	2014	KET
1. Peningkatan penyelesaian perkara perkara	Penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat	100%	100%	100%	100%	100%	
4. Peningkatan kualitas pengawasan	Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
5. Peningkatan tertib administrasi perkara	Pelaksanaan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%	

6.	Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
----	--	---------------------------------------	---	------	------	------	------	------



SK TIM PENYUSUN LAPORAN



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/11 /Kp.01.2//2013
TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI AROLANGUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Tahun 2012 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun inidipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerinath Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
-

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010-2014.
10. Peraturan Meneteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2013..

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah agung nomor : 552/SEK/XII/2011 dan Nomor : 552/SEK/XII/2011, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012.**

- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2012;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua, wakil Ketua, dan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun maupun eselon III di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Ketiga : setelah selesai dari tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sarolangun kembali pada bagian masing- masing;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung republic Indonesia.
- d. Ketua Pengadilan Tinggi Sarolangun.
- e. Para Hakim dan eselon IV dilingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal : 01 JANUARI 2013
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



JULIUS BAKIATAN, SH, MH
NIP. 19650713 199212 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**
NOMOR : **W5-U9/11/KP.02.1//2013**
TANGGAL : **05 FEBRUARI 2013**

Penanggung Jawab : 1. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
3. Para hakim Pengadilan Negeri Sarolangun.

Koordinator : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun.

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana
2. PLT.Panitera Muda Perdata.
3. Panitera Muda Hukum
4. Kasubbag Keuangan.
5. Kasubbag Umum.
6. Kasubbag Kepegawaian.

Sekretariat : Staf Bagian Keuangan.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal : 02 JANUARI 2013
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



JULIUS DAMAITAN, SH, MH
NIP. 19650713 199212 1 001

SK TIM REVIEW PENYUSUN LAPORAN



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/12 /Kp.01.2/1/2013
TENTANG

TIM REVIEW PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 dan tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2012 perlu membentuk tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010 – 2014.
-

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 552/SEK/01/XII/2011 tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dan Dokumen Pentapan Kinerja Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM REVIEW PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2012.**

Pertama : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2012.

Kedua : Tim kerja menjalankan sesuai arahan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun.

Ketiga : Setelah selesai dari Tim review Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Sarolangun kembali pada bidang dan tupoksi masing-masing.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal : 02 JANUARI 2013
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

JULIUS PANAITAN, SH, MH
NIP. 19650713 199212 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Di Jakarta.
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Sarolangun.
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**
NOMOR : **W5-U9/11/KP.02.1/I/2013**
TANGGAL : **05 FEBRUARI 2013**

Penanggung Jawab : 1. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.
3. Para hakim Pengadilan Negeri Sarolangun.

Koordinator : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun.

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana
2. PLT.Panitera Muda Perdata.
3. Panitera Muda Hukum

4. Kasubbag Keuangan.
5. Kasubbag Umum.
6. Kasubbag Kepegawaian.

Sekretariat : Staf Bagian Keuangan.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal : 02 JANUARI 2013
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

JULIUS DARMAITAN, SH, MH
NIP. 19650713 199212 1 001